



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Sumedang, 26 Februari 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT yang beralamat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Sumedang, 28 Februari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, dalam hal ini Advokat yang beralamat DI kabupaten Sumedang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertangga 4 Desember 2023 dengan Register tanggal 5 Desember 2023, XXXX XXXXX; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat/kuasanya, Tergugat/kuasanya serta di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX (berusia 23 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (berusia 18 tahun);
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Januari 2022** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik, seperti Tergugat kurang terbuka terkait urusan rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran.
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan **Mei 2023** hingga akhirnya **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama (terhitung selama 7 bulan)** dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman milik bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat;**

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADVOKAT yang berkantor di XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hakim Arifin, SHI Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Simalaw yang beralamat Jl. Statistik No. 30 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 dengan Register tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara melakukan mediasi dengan mediator Dian Rachmat Gumelar, SH, MH, CPM, mediator luar yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumedang akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat /kuasanya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara e litigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2023 dan Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2024 serta Tergugat telah mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2024;

Bahwa pada saat pemeriksaan bukti dari Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana suami istri yang baik, serta pencabutan tersebut telah disetujui oleh kuasa Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mencabut gugatannya serta pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	,00
Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)